



P U T U S A N

No. 213 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DEWI SAWITRI binti SAWIR SAAD, bertempat tinggal di Taman Galaxi, Jalan Pulo Sirih Timur V, Blok CB-50, RT. 04/13, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

ISBANDI SAPUTRA bin Z. ABIDIN, bertempat tinggal di Taman Galaxi, Jalan Pulo Sirih Timur V, Blok CB-50, RT. 04/13, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Januari 1981 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 680/75/1/1981;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. Angga Prasasti, lahir tanggal 31 Januari 1982;
2. Eggy Astrika, lahir tanggal 11 Desember 1987;
3. Fairiza Fitriananda, lahir tanggal 30 Januari 1998;
4. M. Fajri Pahlawan, lahir tanggal 04 November 1999;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dirasakan mulai tidak harmonis lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan atau bertengkar terus menerus yang disebabkan antara lain:

1. Termohon sering melontarkan kata-kata yang sangat tidak layak dan tidak sopan serta tidak jarang pula suka memukuli Pemohon dengan benda-benda apa saja yang ada didekatnya;
2. Termohon suka menteror ke HP atau telpon kantor dan suka menceritakan kelemahan dan keburukan kepada teman maupun atasan Pemohon di kantor;
3. Termohon sering mengusir Pemohon pergi dari rumah dengan kata-kata kasar dan suka melempar pakaian Pemohon yang ada di lemari;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Desember 2009, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga kini telah berjalan 11 hari lamanya tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sudah sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (ISBANDI SAPUTRA bin Z. ABIDIN) mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (DEWI SAWITRI binti SAWIR SAAD) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bilamana Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 031/Pdt.G/2009/PA.Bks tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 213 K/AG/2011



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ISBANDI SAPUTRA bin Z. ABIDIN) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (DEWI SAWITRI binti SAWIR SAAD) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 188/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tanggal 29 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 031/Pdt.G/2010/PA.Bks. tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H. dengan sekadar memperbaiki amar yang semula berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ISBANDI SAPUTRA bin Z. ABIDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DEWI SAWITRI binti SAWIR SAAD) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diperbaiki sehingga berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ISBANDI SAPUTRA bin Z. ABIDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DEWI SAWITRI binti SAWIR SAAD) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Uang mut'ah berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Uang iddah berjumlah Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Uang kiswah berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan melalui Termohon masing-masing:
 - a. Fairiza Fitrianda binti Isbandi Saputra Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. M. Fajri Pahlawan bin Isbandi Saputra Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PuloGadung Jakarta Timur untuk didaftar;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama berjumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding berjumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2010 kemudian diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 031/Pdt.G/2009/PA.Bks jo. No. 188/Pdt.G/2010/PTA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 21 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 188/Pdt.G/2010/PTA.Bdg jo. No.031/Pdt.G/2010/PA.Bks karena Pemohon Kasasi/Pembanding merasa dirugikan atas diputuskannya tentang biaya mut'ah dan iddah serta kiswah yang harus diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dari Termohon Kasasi/Terbanding yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat ini;
2. Bahwa secara jelas dan nyata antara Pemohon Kasasi/Pembanding dengan Termohon Kasasi/Terbanding dalam perkawinannya mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 213 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angga Prasasti, lahir tanggal 31 Januari 1982;
 - Eggy Astrika, lahir tanggal 11 Desember 1987;
 - Fairiza Fitriananda, lahir tanggal 30 Januari 1998;
 - M. Fajri Pahlawan, lahir tanggal 04 November 1999;
3. Bahwa di dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Pembanding mengajukan biaya hadhanah anak yang dalam hal pendidikan, kesehatan maupun sandang dan pangan yang harus ditanggung dan dibiayai oleh Termohon Kasasi/Terbanding sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 188/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. jo. No. 031/Pdt.G/2010/PA.Bks. diberikan masing-masing kepada Fairiza Fitriananda dan M. Fajri Pahlawan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding berkewajiban memberikan uang mut'ah kepada Pemohon Kasasi/Pembanding sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding meminta uang iddah kepada Termohon Kasasi/Terbanding sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding meminta uang kiswah kepada Termohon Kasasi/Terbanding sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding merasa dirugikan baik moril maupun materiil oleh Termohon Kasasi/Terbanding atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.188/Pdt.G/2010/PTA.Bdg jo No. 031/Pdt.G/2010/PA.Bks;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Dalam perkara *a quo* perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang kadang diikuti kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi mengakibatkan keduanya berpisah ranjang sejak Desember 2009, sedangkan usaha damai yang dilakukan, tidak berhasil. Kondisi demikian sudah merupakan fakta ikatan perkawinan telah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Termohon

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 213 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pemohon untuk menceraitalakkan Pemohon Kasasi/Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga bersifat mengulang, tidak relevan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DEWI SAWITRI binti SAWIR SAAD** tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWI SAWITRI binti SAWIR SAAD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 213 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Ketua:

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 213 K/AG/2011